



P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2013/PA. Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pusaka, RT.14, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut : “**Penggugat**”;

M E L A W A N

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha bengkel, tempat kediaman di Jalan Siradj Salman, RT.52, No. 10, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 138/Pdt.G/2013/PA. Smd, tanggal 17 Januari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 727/086/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pusaka, Kelurahan Lok Bahu, Kota Samarinda selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di Jalan Antasari, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Zibrans Hamdali, lahir di Samarinda, tanggal 9 Juli 2009 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan September tahun 2008 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat Temperamental tinggi sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yaitu memukul jasmani Penggugat, seperti ketika Penggugat ingin memakaikan baju untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun anak Penggugat dan Tergugat tidak mau, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sehingga terjadi tindakan kekerasan tersebut;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya bersabar atas sikap Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya dan hal tersebut membuat Penggugat takut dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2012, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**));
 - Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada penggugat;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dilaksanakan penggugat menghadiri persidangan pertama tanggal 31 Januari 2013, sedang pada persidangan selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2013, dan 21 serta 28 Pebruari 2013, penggugat tidak hadir di persidangan serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa penggugat menghadiri persidangan pertama tanggal 31 Januari 2013, sedang pada persidangan selanjutnya pada tanggal 14 Pebruari 2013, serta 21 dan 28 Pebruari 2013 penggugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya penggugat, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada surat gugatan yang diajukan oleh penggugat, alamat (tempat tinggal) penggugat tidak dapat diketahui secara jelas, oleh karena itu surat gugatan cerai penggugat tidak dapat disampaikan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan, bahwa gugatan cerai penggugat tidak jelas atau setidaknya tidak sempurna sebagaimana tersebut pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, karena itu gugatan cerai penggugat tidak berdasarkan hukum, (kabur / obscur libel), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dihentikan. Selanjutnya Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan gugatan cerai penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Muh. Rifai, M.H.** dan **Drs. Tatang Sutardi, M.H.I** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **H. Mursidi, S.H., M.Hum.**, serta di luar hadirnya penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. Syakhrani.

Drs. Muh. Rifai, M.H.

Drs. Tatang Sutardi, M.H.I

Panitera Pengganti,

H. Mursidi, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp. 341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id